

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR: 058/HK.01.01/K.JI-02/08/2024**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendafataran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang mebidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pemngawas Pemiliohan Umum Tahun 2020-2024;
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi sebagai anggota Tim Pengawasan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penanggungjawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi , menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan Menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Banyuwangi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada Tanggal : 24 Agustus 2024

Ketua,



Adrianus Yansen Pale, S.T

Lampiran Surat
Nomor : 058/HK.01.01/K.JI-02/08/2024
Tanggal : 24 Agustus 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAERAH TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	Penanggungjawab		
1	Adrianus Yansen Pale, S.T	Ketua	Penanggungjawab
2	Joyo Adi Kusumo, S.H	Anggota	Penanggungjawab
3	Luqman Wahyudi, S.H., M.H	Anggota	Penanggungjawab
4	Khomisa Kurnia Indra, S.E	Anggota	Penanggungjawab
5	Untung Apriliyanto, S.TP	Anggota	Penanggungjawab
II	Ketua		
6	Abdul Aziz, S.H., M.H	Koordinator Sekretariat	Ketua
III	Sekretaris Pengarah		
7	Sumarsono	Staf Bagian Sengketa	Sekretaris
VI	Anggota		
8	Diana Holifa	Bendahara	Anggota
9	Yulia Anggraini	Staf Bagian SDM	Anggota
10	Galang Romadhon YS	Staff Bagian Pencegahan	Anggota
11	M. Nuril Wijayanto	Staff Bagian PP	Anggota
12	Himawan Eka Sanjaya	Staff Bagian Datin	Anggota
13	Nina Mayasari	Staff Bagian Administrasi	Anggota

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada tanggal : 24 Agustus 2024

KETUA,
Adrianus Yansen Pale, S.T